



PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: KEP/54/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP**

**TENTANG  
PENETAPAN PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI  
DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi medis pada Klinik Pratama terdapat pasien dengan risiko tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pelayanan Pasien Risiko Tinggi di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PELAYANAN**

## PASIEN RISIKO TINGGI DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB

- KESATU : Menetapkan kebijakan penanganan pasien berisiko tinggi pada Klinik Pratama BNNP NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:


Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 21 Maret 2024



**PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI**

**a. Kriteria Pasien Risiko Tinggi**

- Pasien yang termasuk sebagai pasien risiko tinggi antara lain:
- 1. Pasien dengan kondisi gawat darurat
  - 2. Pasien dengan penyakit menular
  - 3. Pasien dengan risiko bunuh diri
  - 4. Populasi rentan (lansia, anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan/ditelantarkan)

**b. Pelayanan Pasien Risiko Tinggi**

No.	Kriteria Pasien	Pelayanan
1.	Pasien dengan kondisi gawat darurat	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perawat melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien</li><li>2. Perawat melaporkan kepada dokter</li><li>3. Dokter melakukan pemeriksaan dan menentukan terapi awal di klinik</li><li>4. Dokter memutuskan pasien dirujuk/tidak</li><li>5. Perawat melakukan observasi pada pasien yang tidak dirujuk.</li></ul>
2.	Pasien dengan penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh petugas yang menangani pasien/klien wajib menggunakan APD sesuai standar.</li><li>2. Perawat melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien</li><li>3. Perawat melaporkan kepada dokter</li><li>4. Dokter melakukan pemeriksaan dan menentukan terapi awal di klinik</li><li>5. Dokter memutuskan pasien dirujuk/tidak</li></ul>
3.	Pasien dengan risiko bunuh diri	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perawat melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien</li><li>2. Perawat melaporkan kepada dokter</li><li>3. Dokter melakukan pemeriksaan dan pengkajian risiko bunuh diri</li><li>4. Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga</li><li>5. Pasien dirujuk ke RSJ Mutiara Sukma</li></ul>

4.	Populasi rentan (lansia, anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan/ditelantarkan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat melakukan pengukuran kondisi umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital pasien</li> <li>2. Perawat melaporkan kepada dokter</li> <li>3. Dokter melakukan pemeriksaan dan menentukan terapi awal (bila diperlukan) dan merujuk kepada psikolog klinis untuk dilakukan evaluasi</li> <li>4. Psikolog klinis melakukan pengkajian kepada klien dan memberi intervensi/rujukan bila perlu.</li> </ol>
----	---	---

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 21 Maret 2024

